



**PENERAPAN PRINSIP PELAPORAN PEMILIK MANFAAT
(BENEFICIAL OWNERSHIP) ATAS KORPORASI**
(IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BENEFIT OWNER REPORTING FOR
CORPORATIONS)

Yohanes Suhardin¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar²

^{1,2}, Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

e mail : johnsuhardin@gmail.com, elisabethnurhaini@yahoo.com

Abstrak

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjadi pedoman dalam mewujudkan transparansi informasi korporasi di Indonesia serta transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya, serta pelaksanaan komitmen internasional untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang melalui rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar menentukan pemilik manfaat dan tujuan dari prinsip pelaporan dari pemilik manfaat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dan menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak selalu terdaftar anggaran dasar perusahaan, mempunyai hak menerima manfaat langsung dari perusahaan, memiliki akses informasi tentang keuangan dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan. Sedangkan tujuan dari prinsip pelaporan dari pemilik manfaat adalah untuk memenuhi tuntutan transparansi yang erat kaitannya dengan investasi.

Kata kunci : dasar menentukan; investasi ; pelaporan; pemilik manfaat; transparansi.

Abstract

Regulation of the Beneficial Owner as a guideline in realizing transparency of corporate information in Indonesia as implementing international commitments to eradicate Money Laundering Crimes through recommendations from the Financial Action Task Force. The purpose of this study is to determine the basis for determining the beneficial owner and the purpose of the reporting principle of the beneficial owner. The research conducted is a normative legal research that views law as a written norm/regulation and using qualitative analysis as an analytical technique. The results of the study show that beneficiaries are not always registered with the company's articles of association, have the right to receive direct benefits from the company, have access to financial information and have the power to control the company. Meanwhile, the purpose of the principle of reporting from beneficial owners is to meet the demands of transparency which is closely related to investment.

Keywords : *beneficial owner ; determining basis; investment ; reporting; transparency.*

I. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Koorporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme menjelaskan pemilik manfaat (*beneficial*

owner) merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung



merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pada sistem hukum *Civil Law*, konsep kepemilikan atas hak kebendaan tidak dibedakan sebagaimana terdapat di dalam hukum *Common Law*, sehingga tidak ada pembagian kepemilikan terhadap satu hak kebendaan. Seorang subyek hukum di dalam *Civil Law* adalah *legal owner* serta *beneficial owner* terhadap suatu benda. Menurut Pasal 499 KUHPerdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang yaitu tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh milik. Benda merupakan obyek dari hukum harta kekayaan yang diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.¹

Konsep *beneficial ownership* berasal dari lembaga *trust*, yang dikenal dalam sistem *Common Law*. Pemilik manfaat terdiri dua hal yaitu pemegang tertinggi untuk memberhentikan dan menerima manfaat. Istilah pemilik manfaat yang dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dapat diberlakukan pada semua bentuk badan usaha yang berlaku di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbadan hukum, seperti Persekutuan dengan Firma Persekutuan Komanditer.

Pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) dibedakan dengan dan pemilik sebenarnya (*legal owner*) korporasi. Kedua pengertian itu dapat dibedakan karena adanya konsep *trust* yang dikenal di dalam Sistem Hukum *Common Law*. Konsep hak milik dalam sistem *Civil Law*, mengartikan hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan aturan hukum.

Pengertian hak milik diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata yang mengartikan hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Konsep kepemilikan dalam sistem *Common Law*, memungkinkan pemisahan antara pemilik secara hukum dan pemilik secara manfaat, yang terbentuk dalam instrumen *trust*. Instrumen *trust*, lahir secara tak disengaja dalam sistem yudisial Inggris, yang selama ratusan tahun memisahkan antara lembaga peradilan yang bekerja dengan mekanisme hukum (*court of law*) dengan lembaga peradilan yang mengutamakan rasa keadilan (*court of equity*). Sistem peradilan ini menghasilkan dua jenis putusan, yang walaupun berbeda secara substansi, tetapi terdapat harmonisasi satu sama lain. *Trust* lahir karena yurisprudensi pengadilan yang sepakat, bahwa seorang pemegang hak atas suatu kebendaan, di satu sisi merupakan pemilik atas suatu barang, tetapi di sisi lain juga memiliki kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan atas barang tersebut dan kepentingan pihak lain tersebut juga dilindungi oleh hukum.

Konsep kepemilikan atas hak kebendaan dalam *Civil Law* tidak membedakan kepemilikan terhadap suatu hak kebendaan, sehingga kepemilikan kebendaan merupakan *legal owner* sekaligus menjadi *beneficial owner* terhadap suatu benda. Ketika konsep tersebut hendak diadopsi ke dalam sistem

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematikan KUH Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012, hlm. 21.



hukum *Civil Law* perlu untuk dipahami padanan yang tepat dengan konsep yang mirip dengan *trust*.

Menurut Pasal 3 ayat (1), setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi, paling sedikit merupakan satu personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk korporasi yang terdiri dari perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, atau persekutuan firma. Hal ini ditujukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan penyalahgunaan bahkan tindak pidana dengan tujuan melanggar hukum, yaitu pencucian uang dan pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemilik manfaat sering memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. dengan mengatur sedemikian rupa, bahwa dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Transparansi pemilik manfaat juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi. Dengan adanya peraturan tentang *Beneficial Ownership*, pemerintah berupaya untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor. Melalui peraturan *Beneficial Ownership* ini juga diwajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana,

efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), dan kemudahan berinvestasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini juga mengatur bahwa pemilik manfaat berkemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, juga dapat menunjuk serta memberhentikan organ-organ dalam perusahaan. Lebih lanjut, untuk melaksanakan wajib lapor *Beneficial Ownership*. sudah dibentuk Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan dan Penerapan dalam Memperoleh Informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas.² Oleh karenanya penelitian hukum normatif, membutuhkan data yang terdapat dalam norma hukum tertulis yang disebut dengan data sekunder. Penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki³ mendefinisikan bahwa *doctrinal research, research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development*. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan sedangkan teknik analisis dilakukan melalui analisis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Menentukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Koorporasi

Dasar pertimbangan lahirnya Perpres Nomor 13 Tahun 2018, adalah

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 78.

³ Pieter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana, Media Group, Jakarta, hlm. 141.



sebagai upaya mencegah dan memberantas perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di samping itu, kebutuhan akan pedoman dalam mewujudkan transparansi informasi korporasi di Indonesia serta transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya, serta pelaksanaan komitmen internasional untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF).

Konsep (*beneficial owner*) dalam standar internasional yang diatur dalam *Financial Action Task Force* (FATF) merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain.⁴

Secara historis, konsep *beneficial ownership* berasal dari lembaga *trust*, yang dikenal dalam sistem *Common Law*. *Trust* merupakan sebuah hubungan hukum yang bersifat kepercayaan (*fiduciary*). Hubungan hukum tersebut berkaitan langsung dengan kebendaan, bukan semata bergantung pada kewajiban perseorangan. Hubungan hukum yang bersifat kebendaan tersebut membebaskan kewajiban kepada pemegang hak milik atas benda untuk mengelola benda tersebut untuk manfaat pihak lain. Karakter dasar lainnya adalah, *trust* timbul dari manifestasi kehendak untuk membentuk hubungan hukum.

Untuk adanya *trust* harus memiliki empat unsur yaitu :

1. adanya pembuat atau pemberi kepercayaan (*settlor*)
2. ada orang yang mengelola aset dan menjalankan fungsi (*trustee*)
3. ada penerima manfaat
4. ada aset di dalam kepercayaan.⁵

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan OJK dikenal adanya *trust agreement* dengan pihak-pihak yang terlibat adalah penerima dan pengelola harta yang disebut *trustee*, penitip harta *trust* (*settlor*) serta penerima manfaat (*beneficiary*). Kemudian dijelaskan bahwa *trustee*, adalah bank yang melakukan kegiatan *trust* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3. Penitip harta *trust* (*settlor*), adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh *trustee* sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut *beneficiary*, adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan *trust* dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2016 *trust*, merupakan kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta *trust* berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta *trust* dengan penitip harta untuk kepentingan penerima manfaat.

Oleh karenanya berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25 /POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015, *trust agreement* yang

⁴ HenryDonald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *Jurnal Hukum to ra.* " Vol. 3 No. 1 (April 2017): 463, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1118>.

⁵ Fahrurrozi, Fahrurrozi. "Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi* Vol. 3, No. 2 (2016): 307-323, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1080>.



dibenarkan menurut hukum positif hanyalah *trust agreement* yang dilakukan oleh individu atau badan hukum sebagai settlor atau pemberi dana (harta) dan pihak Bank selaku *trustee*.⁶

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, setiap orang dapat mengadakan perjanjian sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap bertindak dalam hukum,
3. Obyeknya tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang diakui dalam sistem *Common Law* menjadi dasar berlakunya perjanjian *trust* dalam Peraturan OJK asal didasarkan kepada kesepakatan dan kecakapan bertindak dalam hukum sebagai syarat subyektif dari perjanjian serta obyeknya tertentu, dan suatu sebab yang halal syarat obyektif dari suatu perjanjian.⁷

Trust di negara *Common Law* berbeda dibandingkan dengan pranata hukum seperti pemberian kuasa dan penitipan barang, yang dikenal dalam yurisdiksi *Civil Law*. Pada pemberian kuasa, pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa, untuk dan atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Pada instrumen *trust*, settlor menunjuk trustee untuk menyelenggarakan suatu urusan, tetapi seluruh urusan tersebut diselenggarakan atas nama trustee sendiri. Dalam hal penitipan barang, penerima titipan barang menerima sesuatu barang dari pemberi titipan, dengan syarat bahwa penerima titipan akan menyimpan dan mengembalikan barang dalam wujud asal.

Dalam hal instrumen *trust*, settlor menyerahkan sejumlah harta kepada

trustee, bukan untuk disimpan melainkan untuk dikelola bagi kepentingan beneficiary. *Trust* merupakan suatu lembaga hukum kebendaan yang muncul karena kehendak satu pihak, yaitu beneficiary yang mempercayakan pengelolaan atas benda miliknya kepada trustee tanpa kehilangan manfaat sama sekali atas hak kebendaan tersebut.

Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat bagi Notaris berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 melekat dengan kewajiban notaris untuk mengenali penghadap. Kewajiban tersebut dapat diselaraskan dengan cara-cara bagi notaris untuk memperoleh keterangan dari Penghadap dalam tujuan mengenali penghadap sebagaimana diatur di dalam UU Jabatan Notaris. Dalam hal ini, pengenalan pemilik manfaat dilakukan melalui dokumen berupa sebuah surat pernyataan kepemilikan manfaat.

Kewajiban bagi notaris untuk mengenal penghadap merupakan kewajiban untuk memperoleh kepastian bahwa keterangan mengenai identitas penghadap yang diungkapkan oleh penghadap, sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam dokumen-dokumen resmi yang diberikan oleh penghadap kepada notaris.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme menjelaskan pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk

⁶ I Dewa Gede Agung Ariwangsa, "Legalitas Pembuatan Trust Agreement di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* Vol.11 No.1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p01>

⁷ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 05, No. 01, 2012 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>



mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menentukan bahwa pemilik manfaat berkemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, juga dapat menunjuk serta memberhentikan organ-organ dalam perusahaan, seperti direksi perseroan terbatas (PT) atau Pembina dalam yayasan. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan dan penerapan dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi.

Berdasarkan kualifikasinya, pemilik manfaat terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi tertentu. Kualifikasi umum, yaitu orang perseorangan yang berhak menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas sekutu/persero aktif dan pasif pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Pemilik manfaat dari korporasi merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*) dan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).

Jika dikaji pengertian pemilik manfaat (*beneficial owner*) berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Koorporasi dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme, maka pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari koorporasi diartikan sebagai orang perseorangan yang mempercayakan harta kekayaannya kepada kepada *trustee* atau koorporasi, untuk dikelola bagi kepentingan kepentingannya sendiri sebagai pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).

Pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat dan mampu menjalankan kontrol secara mutlak terhadap perusahaan. Pemilik manfaat (*beneficial owner*) dimaksud mempunyai kewenangan menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung.

B. Tujuan Prinsip Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Tujuan pembentukan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan pedoman dalam mengenali pemilik manfaat di dalam suatu Korporasi agar Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat dicegah. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan Korporasi untuk menyediakan informasi mengenai pemilik manfaat dari kekayaan Korporasi.

Pemilik manfaat diartikan sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan



pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.

Kewajiban setiap korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dan wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi, penyampaian informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan korporasi oleh notaris, dan penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya oleh pendiri atau pengurus korporasi atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Prinsip pelaporan pemilik manfaat (*beneficial owner*) ditujukan untuk memenuhi tuntutan transparansi korporasi di Indonesia. Adanya transparansi mengenal pemilik manfaat suatu korporasi sehingga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan atau tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, suap, korupsi, dengan cara menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Pemilik manfaat sering memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. dengan mengatur sedemikian rupa, bahwa dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Transparansi pemilik manfaat juga erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap korporasi tergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi. Dengan kewajiban pelaporan *beneficial ownership*,

dapat menumbuhkan kepercayaan bagi investor dan mendorong kemudahan berinvestasi. Melalui peraturan *Beneficial Ownership* ini juga diwajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), dan kemudahan berinvestasi.

Implementasi konkrit dalam perwujudan transparansi *beneficial Ownership* dilakukan berdasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Peraturan ini juga dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dimana kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.⁸

Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilaksanakan oleh notaris, pendiri atau pengurus korporasi atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi dan dalam hal terdapat pengkinian informasi terhadap pemilik manfaat dari korporasi, korporasi menyampaikan informasi terbaru tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang dilakukan secara elektronik.

Alasan pentingnya Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat adalah sebagai salah satu langkah

⁸Penerapan Kebijakan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat,
<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat>



awal dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui pembebanan kewajiban memberikan justifikasi kepada Notaris untuk menggunakan informasi dari klien pada saat akan membentuk badan hukum.⁹

Mekanisme menyampaikan informasi tentang penerima manfaat oleh Notaris, maka yang mana informasi tersebut didapatkan oleh Notaris dari penghadap yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Pengetahuan Notaris yang didukung dengan keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, dapat memiliki implikasi bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut.

Kewajiban korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pemilik Manfaat dari Korporasi yang bersangkutan dalam rangka melakukan upaya-upaya identifikasi dan verifikasi mengenai informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Selain menetapkan, perusahaan juga wajib untuk melaporkan informasi pemilik manfaat berdasarkan Pasal 18, yaitu kewajiban melaporkan informasi pemilik manfaat harus disampaikan dengan benar kepada instansi yang berwenang, baik pusat maupun daerah oleh pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi Pendiri atau pengurus korporasi Notaris atau Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Pelaporan pemilik manfaat pada prinsipnya bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang melawan hukum,

seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Di samping itu prinsip pelaporan pemilik manfaat juga memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang memiliki saham dengan jumlah yang terbatas di suatu perusahaan. Dalam Peraturan Presiden ini, dinyatakan tiga kriteria atau parameter yang digunakan dalam mengenali dan menentukan pemilik manfaat, yaitu,¹⁰

1. *Ultimate power*, yaitu penerima manfaat tidak selalu hanya individu yang terdaftar secara legal dalam anggaran dasar perusahaan.
2. *Economic benefit*, yaitu penerima manfaat menerima manfaat langsung dari perusahaan. Tidak selalu berperan sebagai pemegang saham, pemilik manfaat juga memiliki akses-akses informasi seperti cashflow keuangan perusahaan.
3. *Control*, yaitu penerima manfaat memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan.

Prinsip pengenalan dan pengungkapan pemilik manfaat suatu korporasi yang diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjadi pedoman pengenalan pemilik manfaat dan parameter untuk mengidentifikasi pemilik manfaat, yaitu dengan menetapkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki saham / modal usaha / penyertaan dana dalam perusahaan lebih dari 25% dan sudah dicantumkan dalam anggaran dasar,
2. Memiliki hak suara dalam perusahaan lebih dari 25% dan sudah dinyatakan dalam anggaran dasar,

⁹ Kristantini Sugiharti, Yetty Komalasari Dewi, "Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, (2022) : 65, DOI: [10.14710/jphi.v4i2.150-169](https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169).

¹⁰ Aninta Sagitaria, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia," *Maleo Law Journal* Vol. 6 Issue 2 (Oktober 2022): 197, <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2421>.



3. Menerima keuntungan dari perusahaan lebih dari 25% dari total keseluruhan keuntungan perusahaan,
4. Mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan, mengangkat, dan mengganti anggota direksi dan komisaris,
5. Mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perusahaan tanpa otorisasi dari pihak manapun,
6. Menerima manfaat dari perusahaan, dan
7. Merupakan pemilik dari perusahaan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Sebagai dasar mengenali pemilik manfaat (*beneficial owner*) korporasi adalah tidak selalu hanya individu yang terdaftar secara legal dalam anggaran dasar perusahaan, mempunyai hak untuk menerima manfaat langsung dari perusahaan, meskipun tidak selalu berperan sebagai pemegang saham, pemilik manfaat namun memiliki akses-akses informasi tentang keuangan perusahaan juga penerima manfaat memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan. Adapun tujuan prinsip pelaporan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah untuk memenuhi tuntutan transparansi korporasi yang erat kaitannya dengan investasi sehingga mampu mencegah tindakan-tindakan yang melawan hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang memiliki saham dengan jumlah yang terbatas di suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012.

-----, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama,

(Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

Marzuki, Pieter Mahmud 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana, Media Group, Jakarta, hlm. 141.

Ariwangsa, I Dewa Gede Agung, "Legalitas Pembuatan Trust Agreement di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara* Vol.11 No.1 (2021), <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p01>

Donald Lbn, Henry, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *Jurnal Hukum to ra.* " Vol. 3 No. 1 (April 2017): 463, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/to ra/article/view/1118>.

Fahrurrozi, Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi* Vol. 3, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1080>.

Gumanti, Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 05, No. 01, (2012), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>.

Sagitaria, Aninta, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia," *Maleo Law Journal* Vol. 6 Issue 2 (Oktober 2022): 197, <https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2421>.

Sugiharti, Kristantini, Yetty Komalasari Dewi, "Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, (2022) : 165, DOI: [10.14710/jphi.v4i2.150-169](https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.150-169).



Penerapan Kebijakan Prinsip Mengenali

Pemilik

Manfaat, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat>